

## Diskursus Publik dan Narasi Media Sosial: Perspektif Otto Kirchheimer tentang Politisasi Hukum

<sup>1</sup> Ani Purwati, <sup>2</sup> Alexander Seran

<sup>1</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Sahid, Indonesia

<sup>2</sup> Ilmu Komunikasi, Universitas Atmajaya, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: 2023630033@usahid.ac.id, alex.seran@atmajaya.ac.id

### Article History

Received: 5-11-2024

Revised: 19-11-2024

Published: 3-12-2024

### Key Words:

Social Media  
Discourse, Virtual  
Ethnography of  
Judicial Politicization,  
Otto Kirchheimer,  
Public Opinion

**Abstract:** *This study examines the dynamics of public discourse and social media narratives related to "judicial politicization" using Otto Kirchheimer's perspective. Through an analysis of online interactions on platforms such as Twitter and Instagram, the research identifies two main narratives surrounding the politicization of legal decisions. The first narrative supports legal decisions as progressive steps, particularly those that open opportunities for younger generations to become more actively involved in politics, such as changes to the age limit for presidential candidates. The second narrative criticizes the use of legal decisions for political gain, highlighting concerns about judicial independence and the manipulation of law by political actors, as seen in the Constitutional Court's decision to alter the age limit for presidential candidates, which is considered to strengthen political dynasties. This study applies Otto Kirchheimer's theory of judicial politicization to analyze how political actors exploit the legal framework to pursue their agendas, often at the cost of justice. The research also incorporates Social Network Theory and the Uses and Gratifications Theory to understand how information related to political and legal issues spreads on social media and how active users select content that aligns with their political interests. The findings indicate that social media plays a crucial role in shaping public opinion, where polarized discourse influences perceptions of justice and the legitimacy of the legal system. Focusing on the intersection of law, politics, and digital communication, this study highlights the challenges of maintaining judicial integrity in a highly politicized environment. These findings are relevant for understanding how media can affect public trust in legal institutions and the importance of transparency in the legal decision-making process.*

### Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi digital telah menciptakan perubahan signifikan dalam cara masyarakat berinteraksi dan mengakses informasi, dengan salah satu aspek paling menonjol adalah munculnya media sosial sebagai ruang publik digital. Media sosial, dengan karakteristiknya yang inklusif, cepat, dan mudah diakses, telah menjadi platform utama bagi individu dan kelompok untuk menyuarakan pendapat, berdiskusi, dan menyebarkan informasi. Namun, dalam konteks politik dan hukum, media sosial tidak hanya menjadi tempat berdiskusi, tetapi juga menjadi arena di mana narasi hukum sering kali dimanipulasi untuk tujuan politis. Fenomena ini dikenal dengan istilah politisasi hukum, yaitu penggunaan sistem hukum oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu, yang bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dan hukum itu sendiri. Media sosial bertransformasi menjadi ruang publik yang dinamis, di mana opini publik terbentuk, dipertukarkan, dan bahkan dipolitisasi. Diskursus publik yang berkembang di platform-platform ini sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang dapat memperburuk atau memperbaiki situasi hukum tertentu. Dengan kata lain, media sosial berfungsi tidak hanya sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai alat pembingkai (framing) opini yang mengubah cara masyarakat memandang proses hukum yang sedang berlangsung dan politisasi yang terjadi di dalamnya.



Landasan teori, Otto Kirchheimer, seorang sarjana hukum dan politik, mengembangkan teori tentang politisasi hukum, yang menjelaskan bagaimana aktor politik memanfaatkan sistem hukum untuk memperkuat kekuasaan dan mengejar kepentingan politik tertentu, sering kali dengan mengorbankan independensi hukum itu sendiri. Kirchheimer membedakan antara keadilan politik dan keadilan hukum, di mana keadilan politik lebih dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ada, sementara keadilan hukum berusaha bersikap objektif dan tidak memihak. Polarisasi opini yang terjadi di media sosial berpotensi memperburuk ketegangan ini, karena narasi yang berkembang sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik yang mendalam, daripada pencapaian keadilan yang seharusnya. Pendekatan etnografi virtual, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana narasi hukum yang berkembang di media sosial membentuk pemahaman publik tentang proses hukum yang sedang berlangsung, serta bagaimana politisasi hukum terjadi dalam diskursus tersebut. Etnografi virtual memungkinkan peneliti untuk mengamati interaksi dan komunikasi yang terjadi di dunia maya, khususnya terkait dengan narasi yang berkembang tentang politik dan hukum. Platform media sosial seperti Twitter dan Instagram menjadi tempat utama pembingkaihan opini yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan dan sistem hukum yang sedang berlangsung.

Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang publik yang dapat memperkuat atau mengubah pandangan masyarakat terhadap peran hukum dalam politik, serta bagaimana diskursus publik yang terjadi di media sosial dapat mempengaruhi keputusan hukum yang dipolitisasi. Perspektif Otto Kirchheimer tentang politisasi hukum menjadi kunci untuk memahami bagaimana hukum bisa dimanfaatkan sebagai alat politik oleh aktor politik tertentu, terutama dalam membentuk opini publik yang berkembang di platform media sosial. Teori komunikasi massa dan komunikasi digital, khususnya teori jaringan sosial, dan *uses & gratification*, akan digunakan untuk menganalisis dinamika interaksi politik, hukum, dan media sosial. Dalam kajian komunikasi, teori Jaringan Sosial dan *Uses and Gratifications* sangat relevan untuk memahami dinamika interaksi di media sosial. Teori Jaringan Sosial menganalisis bagaimana individu atau kelompok terhubung dalam jaringan dan bagaimana informasi tersebar, sementara Teori *Uses and Gratifications* membantu memahami bagaimana audiens aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam isu-isu hukum dan politik. Kedua teori ini memberikan perspektif yang kuat untuk menganalisis bagaimana media sosial membentuk narasi hukum dan politik, serta bagaimana diskursus yang berkembang dapat mempengaruhi opini publik.

Perkembangan media sosial sebagai ruang publik digital memiliki urgensi yang besar dalam memahami dinamika opini publik di era digital. Dalam konteks politik dan hukum, media sosial memegang peranan penting dalam membentuk, menyebarkan, dan memanipulasi narasi hukum, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Fenomena politisasi hukum, yang terjadi ketika sistem hukum digunakan oleh aktor politik untuk memperkuat posisi dan tujuan politik, semakin kompleks dengan adanya media sosial. Masyarakat semakin terpapar pada narasi-narasi yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat memperburuk polarisasi opini dan memperburuk proses hukum yang objektif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami bagaimana media sosial sebagai ruang diskursus membentuk pandangan masyarakat tentang proses hukum yang dipolitisasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi legitimasi sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam mengkaji bagaimana media sosial, dengan karakteristik digital dan jangkauan globalnya, berfungsi sebagai platform untuk politisasi hukum, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks komunikasi politik di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif Otto Kirchheimer tentang politisasi hukum, penelitian ini memberikan pemahaman baru tentang bagaimana hukum dapat dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif. Selain itu, pendekatan etnografi virtual yang digunakan memungkinkan peneliti untuk menganalisis interaksi sosial dan komunikasi yang terjadi di platform media sosial seperti Twitter dan Instagram, yang menjadi ruang utama dalam membingkai opini publik tentang politik dan hukum.

Integrasi teori Jaringan Sosial dan Uses and Gratifications memberikan sudut pandang baru dalam menganalisis dinamika komunikasi di media sosial, terutama dalam hal bagaimana individu dan kelompok memanfaatkan platform ini untuk membentuk dan menyebarkan narasi politik dan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah akademik yang ada, sekaligus memberikan kontribusi dalam memahami hubungan antara media sosial, politisasi hukum, dan opini publik dalam konteks komunikasi digital. Penelitian akan menggali lebih dalam bagaimana diskursus publik di media sosial, sebagai ruang publik digital, membentuk pemahaman masyarakat terhadap hukum yang dipolitisasi. Dengan menggunakan perspektif Otto Kirchheimer tentang politisasi hukum, serta teori komunikasi digital, penelitian ini akan menganalisis bagaimana narasi-narasi yang berkembang di media sosial dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap sistem hukum dan politik yang ada, serta bagaimana diskursus ini berkontribusi pada pembentukan opini publik terkait keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana diskursus publik terkait politisasi hukum berkembang di media sosial serta bagaimana dinamika narasi-narasi ini membentuk persepsi masyarakat terhadap sistem hukum. Rumusan masalah ini akan menjadi dasar untuk menyelidiki bagaimana media sosial sebagai ruang publik digital membentuk diskursus mengenai politisasi hukum dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan opini publik tentang keadilan hukum.

## **Metode Penelitian**

### **a. Paradigma Penelitian**

Paradigma penelitian ini menggunakan pendekatan kritis untuk menganalisis ketegangan dan konflik dalam hubungan sosial, terutama yang berkaitan dengan politisasi hukum di media sosial. Dalam konteks ini, paradigma kritis berfokus pada ketidaksetaraan dan dominasi yang muncul dalam struktur sosial, serta bagaimana narasi hukum yang terbentuk di media sosial dapat memperburuk ketegangan tersebut. Paradigma ini terinspirasi oleh teori kritis yang berakar pada gagasan Karl Marx dan Engels, serta dikembangkan oleh Lawrence Neuman (2003), yang menyatakan bahwa realitas sosial selalu berkembang melalui kontradiksi dan konflik dalam hubungan sosial. Didalam penelitian ini, paradigma kritis juga digunakan untuk diskursus media social menggali narasi pro dan kontra yang berkembang di masyarakat terkait politisasi hukum. Dengan menggunakan paradigma kritis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana diskursus publik yang terbentuk di media sosial bagaimana narasi-narasi yang berkembang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap keadilan hukum dan legitimasi sistem hukum.

## **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Penelitian ini dilakukan secara holistik, menggunakan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa untuk menggambarkan pengalaman subjek penelitian dalam konteks yang alami. Penelitian kualitatif ini memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang memungkinkan peneliti untuk menyelami dan menganalisis fenomena dalam konteks sosial atau budaya tertentu (Moleong, 2017:6).

Pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai pandangan individu atau kelompok terhadap suatu isu atau fenomena, tanpa hanya bergantung pada angka atau data kuantitatif. Metode ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat membingkai dan merespons keputusan hukum melalui interaksi di media sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam narasi-narasi publik yang dibentuk melalui interaksi sosial di media sosial. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks sosial yang lebih luas, khususnya dalam diskursus di media sosial tentang hukum dan politik. Perspektif Otto Kirchheimer tentang politicization of justice digunakan untuk memahami bagaimana hukum bisa dipolitisasi dan bagaimana hal ini mempengaruhi narasi publik.

## **c. Metode**

Penelitian ini menggunakan etnografi virtual, Etnografi virtual adalah metode penelitian yang memanfaatkan internet sebagai medium utama untuk mengamati dan menganalisis interaksi sosial serta dinamika budaya dalam ruang digital. Menurut Hine (2000), etnografi virtual berfokus pada topik tertentu, bukan pada lokasi fisik. Objek studi dalam etnografi virtual lebih berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam ruang maya, seperti diskusi di media sosial, forum online, atau platform digital lainnya yang memfasilitasi koneksi antar individu tanpa memperhatikan batas geografis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan observasi partisipatif terhadap interaksi, komunikasi, dan pembentukan narasi publik dalam ruang digital. Etnografi virtual memberikan pandangan baru dalam penelitian sosial, karena objeknya tidak lagi terbatas pada tempat fisik, melainkan pada aktivitas dan konten yang muncul dari interaksi online, yang dapat mencakup segala hal, dari diskusi politik hingga reaksi terhadap kebijakan atau keputusan hukum yang beredar di internet.

Etnografi virtual memungkinkan peneliti untuk mempelajari interaksi sosial dan diskursus yang terjadi di ruang digital, seperti media sosial. Dengan metode ini, peneliti dapat mengamati interaksi dan diskursus media sosial, menganalisis pola komunikasi yang mengungkapkan ketegangan sosial dan politisasi hukum, serta mengidentifikasi narasi-narasi yang memperkuat ketidaksetaraan atau dominasi kekuasaan politik. Platform seperti Twitter dan Instagram dipilih karena keduanya menjadi ruang utama diskursus politik dan hukum, di mana masyarakat membentuk dan membingkai isu-isu hukum dan politik secara terbuka. Etnografi virtual dipilih karena memberikan peluang untuk menggali interaksi sosial di ruang digital yang sulit dijangkau oleh metode penelitian tradisional. Metode ini sangat relevan dalam menganalisis diskursus hukum yang berkembang di media sosial dan memberi wawasan tentang peran media sosial sebagai ruang publik virtual yang membentuk opini publik serta memperkuat atau mempengaruhi persepsi tentang keadilan dan legitimasi hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana diskursus politik dan hukum di media sosial membentuk opini publik dan berpotensi mengubah perspektif masyarakat.

#### **d. Objek dan Subjek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah diskursus publik di media sosial terkait politisasi hukum, yang muncul dalam bentuk narasi yang berkembang di platform seperti Twitter dan Instagram. Diskursus ini mencakup bagaimana narasi hukum yang muncul dalam ruang publik digital sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, dan bagaimana narasi ini dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini melibatkan bagaimana aktor politik dan kelompok tertentu memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini publik, memanipulasi informasi, dan membingkai isu hukum sesuai dengan agenda politik. Sebagai objek utama, media sosial di sini berfungsi sebagai ruang publik digital yang sangat dinamis, di mana berbagai opini dan pandangan tentang keadilan hukum dapat berkembang, baik yang mendukung maupun yang menentang kebijakan atau keputusan hukum tertentu. Fokus pada politisasi hukum adalah untuk melihat bagaimana hukum bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bagaimana pengaruh ini diterima atau ditanggapi oleh publik di ruang digital.

Subjek penelitian ini adalah pengguna media sosial, khususnya mereka yang berpartisipasi aktif dalam diskursus hukum di platform-platform digital. Subjek yang dimaksud bisa mencakup individu, kelompok masyarakat, aktivis, politisi, dan pengamat hukum yang terlibat dalam pembentukan dan penyebaran narasi hukum yang dipolitisasi. Mereka adalah aktor yang secara aktif memberikan kontribusi terhadap pembentukan opini publik melalui interaksi, komentar, dan berbagi konten yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diperbincangkan. Penelitian ini akan mengamati bagaimana subjek-subjek tersebut menggunakan media sosial untuk menyuarakan pendapat mereka, baik yang mendukung maupun yang menentang fenomena politisasi hukum, serta bagaimana keterlibatan mereka dalam diskursus ini mempengaruhi pembentukan opini publik secara luas. Dengan kata lain, subjek dalam penelitian ini adalah para pengguna media sosial yang terlibat dalam komunikasi mengenai isu-isu hukum yang berpotensi dipengaruhi oleh agenda politik.

#### **e. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan yang terintegrasi dengan etnografi virtual. Salah satu teknik utama yang digunakan adalah observasi partisipatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengamati tren, tagar, dan diskusi yang berkembang di media sosial, khususnya di platform Twitter dan Instagram. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengidentifikasi narasi-narasi yang muncul terkait dengan politisasi hukum dan bagaimana masyarakat, aktor politik, dan individu lainnya membentuk opini publik. Peneliti juga dapat mencatat interaksi antar pengguna media sosial, yang mencerminkan cara diskursus publik mengenai isu-isu hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik. Selain itu, analisis konten digunakan untuk menelaah komentar, postingan, dan percakapan yang terjadi di media sosial, mengklasifikasikan berbagai jenis narasi yang berkembang, serta mengevaluasi bagaimana narasi-narasi tersebut membentuk persepsi publik terhadap sistem hukum yang sedang dipolitisasi. Dengan kedua teknik ini, penelitian ini berfokus untuk memahami bagaimana narasi hukum diproduksi dan disebar di media sosial serta bagaimana hal ini berkontribusi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan hukum dan legitimasi sistem hukum yang ada.

## Hasil dan Pembahasan

### a. Diskursus Publik di Media Sosial Tentang Narasi-Narasi terhadap Politisasi Hukum Terbentuk dan Berkembang di Media Sosial.

Melalui observasi terhadap media sosial seperti Twitter dan Instagram, penelitian ini mengidentifikasi dua narasi utama yang berkembang terkait politisasi hukum. Narasi pertama mendukung keputusan-keputusan hukum tertentu yang dianggap membuka kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat lebih aktif dalam politik. Misalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas usia calon presiden, yang sebelumnya berusia minimal 40 tahun, menjadi lebih fleksibel dengan mempertimbangkan pengalaman politik, telah dipandang oleh beberapa kelompok sebagai langkah progresif. Mereka berpendapat bahwa keputusan ini memberi ruang bagi generasi muda untuk membawa ide-ide segar dalam pemerintahan, mengurangi dominasi tokoh senior dalam politik, serta mendorong pembaruan dalam sistem politik dan hukum. Media sosial, dengan karakternya yang inklusif dan cepat menyebar, menjadi tempat diskusi yang dinamis, mempercepat pengembangan ide-ide tersebut dan menyuntikkan energi baru dalam gerakan perubahan sosial dan politik. Namun, narasi kedua lebih kritis terhadap keputusan-keputusan hukum, dengan fokus pada politisasi hukum. Banyak kritik yang muncul di media sosial, yang mengarah pada dugaan bahwa keputusan-keputusan tersebut tidak semata-mata untuk menegakkan keadilan, tetapi lebih dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mempertahankan atau memperkuat posisi kekuasaan mereka. Misalnya, keputusan MK yang membuka peluang bagi calon presiden muda, seperti Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Presiden Joko Widodo, memunculkan kecurigaan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan politik, dan bukan hanya berdasarkan prinsip hukum yang objektif. Beberapa pihak menganggap bahwa keputusan MK ini berpotensi memperpanjang dominasi politik keluarga presiden, mengarah pada apa yang disebut sebagai "dinasti politik". Hal ini memunculkan ketidakpercayaan terhadap independensi MK sebagai lembaga hukum yang seharusnya bebas dari pengaruh politik.

Fenomena ini menciptakan polarisasi opini yang tajam di media sosial, dengan satu kelompok mendukung keputusan tersebut sebagai peluang bagi pembaruan politik, sementara kelompok lain melihatnya sebagai bentuk manipulasi hukum untuk kepentingan politik tertentu. Opini yang saling bertentangan ini memperburuk pandangan publik mengenai objektivitas keputusan hukum dan kredibilitas sistem peradilan Indonesia. Salah satu contoh nyata dari polarisasi ini adalah terkait dengan keputusan MK yang mengubah ketentuan batas usia calon presiden. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 104/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimum calon presiden dari 40 tahun menjadi lebih fleksibel, pro dan kontra langsung muncul di media sosial. Kelompok yang mendukung keputusan ini melihatnya sebagai langkah untuk membuka kesempatan bagi generasi muda, yang diharapkan membawa inovasi dan pembaruan dalam pemerintahan. Namun, kelompok yang menentang keputusan ini menganggap bahwa perubahan tersebut lebih berkaitan dengan upaya untuk melanggengkan kekuasaan Presiden Joko Widodo melalui anaknya, Gibran. Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, gerakan "Indonesia Darurat Kawal Putusan MK" muncul di media sosial, dengan tujuan untuk mengawasi dan mengkritisi keputusan MK tersebut.

Gerakan ini menjadi contoh bagaimana media sosial berfungsi sebagai ruang publik yang dinamis di mana narasi hukum dibentuk dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kampanye ini mengumpulkan ribuan suara yang menuntut transparansi dan independensi lembaga hukum, serta

memperingatkan masyarakat akan potensi politisasi hukum yang dapat merusak prinsip keadilan yang seharusnya dijaga oleh Mahkamah Konstitusi. Ini menunjukkan bagaimana media sosial, sebagai ruang publik digital, dapat memperburuk ketegangan dalam proses hukum dan politik, serta mengungkapkan bagaimana narasi politik mengubah cara masyarakat memandang keadilan dan hukum di Indonesia. Dengan demikian, diskursus publik di media sosial, yang mencerminkan polarisasi antara dukungan dan penolakan terhadap keputusan hukum, menunjukkan bagaimana narasi-narasi yang terbentuk mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang proses hukum yang sedang berlangsung. Proses ini tidak hanya mengubah cara masyarakat melihat hukum, tetapi juga menciptakan ketegangan antara kepentingan politik dan keadilan substantif.

#### **b. Analisis Politisasi Hukum Menggunakan Perspektif Otto Kirchheimer Tentang *Policization of Justice* Terhadap Fenomena yang Terjadi di Media Sosial.**

Dalam perspektif Otto Kirchheimer mengenai "Politisasi Hukum" (*Politicization of Justice*), ditemukan bahwa hukum sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mencapai tujuan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan, bukan pada prinsip keadilan yang seharusnya. Kirchheimer menekankan bahwa hukum tidak selalu berfungsi secara netral dalam situasi politis; sering kali, ia digunakan untuk mempertahankan atau memperkuat posisi politik yang dominan, mengabaikan prinsip keadilan substantif. Perspektif ini menyoroti pentingnya untuk memahami bagaimana kekuasaan politik dapat memengaruhi keputusan hukum, sehingga menyebabkan hukum tidak berfungsi sebagai instrumen keadilan, melainkan sebagai alat untuk mendukung agenda politik tertentu. Fenomena ini dapat diamati dengan jelas di platform media sosial, di mana aktor politik atau pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan ruang digital untuk membentuk opini publik terkait dengan keputusan hukum. Platform seperti Twitter dan Instagram, yang menjadi ruang publik digital, sering kali menunjukkan ketidakpercayaan terhadap independensi sistem hukum.

Dalam diskursus ini, banyak narasi yang menggambarkan bahwa keputusan hukum tidak diambil semata-mata untuk menegakkan keadilan, tetapi lebih untuk memenuhi tujuan politik tertentu yang merugikan kepentingan publik. Sebagai contoh, dalam kasus yang melibatkan politisasi keputusan hukum di Indonesia, diskursus di media sosial sering kali mengungkapkan kritik terhadap hubungan antara pejabat tinggi negara dan keputusan hukum yang melibatkan kepentingan politik tertentu. Misalnya, banyak pihak yang menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024 didorong oleh kepentingan politik, terkait dengan upaya untuk melanggengkan kekuasaan politik yang ada. Hal ini memperkuat pandangan bahwa hukum lebih sering dipandang sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan politik, bukan sebagai sarana untuk menegakkan keadilan yang objektif dan netral.

Kritik terhadap politisasi hukum ini mengarah pada pandangan bahwa sistem hukum harus berfungsi lebih dari sekadar mendukung kepentingan politik tertentu. Diskursus ini berkontribusi pada ketidakpercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan, dengan banyak orang merasa bahwa keputusan hukum yang diambil lebih sering dilandasi oleh agenda politik daripada prinsip keadilan yang seharusnya. Analisis ini menggarisbawahi pentingnya menjaga objektivitas dan integritas sistem hukum agar tidak menjadi alat untuk memperkuat dominasi politik, melainkan tetap berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat.

#### **c. Analisis berdasarkan Teori Jaringan Sosial dan *Uses and Gratifications***

Menggunakan Teori Jaringan Sosial, penelitian ini mengidentifikasi bahwa media sosial berfungsi sebagai jaringan luas yang memungkinkan informasi terkait politisasi hukum menyebar

dengan cepat di antara individu dan kelompok yang memiliki pengaruh. Narasi-narasi tertentu, seperti kritik terhadap politisasi hukum, sering kali tersebar melalui jaringan yang saling terhubung antara para pengikut dan influencer di platform tersebut. Mereka saling memperkuat pandangan dan membentuk opini kolektif yang mempengaruhi persepsi publik terhadap hukum. Disisi lain, dmengacu pada Teori Uses and Gratifications, penelitian ini menemukan bahwa audiens media sosial aktif memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka, seperti mendapatkan informasi yang menguatkan pandangan politik mereka atau memenuhi kebutuhan emosional terkait isu hukum. Audiens cenderung mengikuti konten atau akun-akun yang menawarkan perspektif yang sejalan dengan pandangan mereka, yang menyebabkan penyebaran informasi di media sosial semakin terpolarisasi. Keterkaitan antara teori ini menunjukkan bagaimana media sosial tidak hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga tempat bagi individu untuk mencari dan memilih konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam hal memperoleh kepuasan informasi maupun dalam memperkuat pandangan mereka terhadap keadilan dan legitimasi hukum. Dengan demikian, penyebaran informasi mengenai politisasi hukum di media sosial memainkan peran penting dalam memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses hukum dan dampaknya pada legitimasi sistem hukum yang ada.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini mengidentifikasi dua narasi utama dalam diskursus publik di media sosial terkait politisasi hukum, yang menunjukkan polarisasi opini mengenai keputusan hukum yang ada. Narasi pertama mendukung keputusan-keputusan hukum yang dianggap membuka ruang bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik dan membawa pembaruan dalam pemerintahan. Di sisi lain, narasi kedua mengkritik politisasi hukum, dengan menyatakan bahwa keputusan-keputusan tersebut dimanfaatkan oleh aktor politik untuk mempertahankan atau memperkuat kekuasaan mereka, yang berpotensi merusak keadilan substantif dan independensi sistem hukum. Fenomena ini tercermin dalam kritik tajam terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia calon presiden, yang memunculkan gerakan "Indonesia Darurat Kawal Putusan MK" untuk mengawasi dan menuntut transparansi serta akuntabilitas lembaga hukum.

Analisis berdasarkan perspektif Otto Kirchheimer mengenai Politisasi Hukum mengungkapkan bahwa hukum sering kali dimanfaatkan oleh aktor politik untuk memperkuat posisi kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan. Hal ini terlihat jelas di media sosial, di mana narasi tentang keputusan hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berupaya memanipulasi opini publik. Dengan menggunakan teori Jaringan Sosial, ditemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai saluran cepat dalam penyebaran informasi, memperkuat narasi tertentu dalam jaringan yang saling terhubung. Selain itu, Teori Uses and Gratifications menunjukkan bahwa audiens media sosial aktif memilih konten yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka, yang menyebabkan polarisasi informasi dan memperkuat pandangan yang sudah ada.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan antara lain: pertama, pentingnya transparansi lembaga hukum. Agar kepercayaan publik terhadap sistem hukum tetap terjaga, lembaga-lembaga hukum seperti Mahkamah Konstitusi perlu memastikan independensi dan transparansi dalam setiap keputusan yang diambil, dengan menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari setiap keputusan. Kedua, penyuluhan dan edukasi publik. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memberikan pemahaman



yang lebih baik kepada masyarakat mengenai peran dan fungsi sistem hukum yang independen, serta bagaimana politisasi hukum dapat merugikan prinsip keadilan yang seharusnya dijaga. Ketiga, pemanfaatan media sosial secara positif. Media sosial dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan hukum yang objektif dan untuk mendorong diskusi yang konstruktif, dengan mengurangi polarisasi opini yang terlalu tajam. Keempat, peningkatan penelitian lanjutan. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi lebih dalam pengaruh media sosial dalam mempengaruhi sistem hukum dan politik, serta untuk memahami bagaimana teori-teori komunikasi dapat lebih diterapkan dalam konteks politisasi hukum.

## Referensi

- Blumler, J. G., & Katz, E. (1974). *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research*. Sage Annual Reviews of Communication Research Volume III.
- Hackler, R., & Herrmann, L. (2016). "Political Justice" in the Making: Otto Kirchheimer and His Late Work in Historical Perspective. *Redescriptions*, 19(2).
- Kansil, C. S., & Nadilatasya, P. M. (2024). Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika. *UNES Law Review*, 6(4), 10753-10760.
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Utilization of Mass Communication by the Individual. In J. G. Blumler, & E. Katz (Eds.), *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research* (pp. 19-31). Beverly Hills: Sage Publications.
- Kenneth S. Carlston, Kirchheimer. (1962). Political Justice: The Use of Legal Procedure for Political Ends, 60 Mich. L. Rev. 677.
- Kirchheimer, O. (2015). *Political justice: the use of legal procedure for political ends* (Vol. 2303). Princeton University Press.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. 2013. *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kenca Prenada Media Group.
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, fifth ed. Boston: Pearson Education, Inc.
- Wellman, B. (1999). From little boxes to loosely-bounded networks: the privatization and domestication of community. *Sociology for the twenty-first century: Continuities and cutting edges*, 94-116.
- West, Richard, Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika